

**Penegakan Hukum dan Keberlanjutan Lingkungan: Studi Kasus
Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Peleburan Logam PT XLI
dalam Perspektif Hukum Lingkungan**

Mayella Fatma Gisella¹, Kadek Julia Mahadewi²,
Email: mayellagisella7905@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²,
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

***ABSTRACT:** The case involving PT XLI in the illegal management of Hazardous and Toxic Waste (B3) in Kabupaten Serang highlights industrial practices disregarding environmental responsibilities. This study explores the PT XLI case from an environmental legal perspective based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. A case study method is used to analyze the chronology of events, PT XLI's illegal practices, and their environmental impact. The indictment of the company and its CEO entails significant criminal penalties under the provisions of the aforementioned law. The discussion underscores the urgency of law enforcement in safeguarding the environment and public health. The conclusion emphasizes the importance of punishment as a preventive measure for environmental sustainability.*

***Keywords:** Illegal Hazardous and Toxic Waste (B3), Penegakan hukum lingkungan, PT XLI Case.*

ABSTRAK

Kasus PT XLI dalam pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) secara ilegal, di Kabupaten Serang, menyoroti kegagalan industri dalam mematuhi tanggung jawab lingkungan. Studi ini mengeksplorasi kasus PT XLI dari perspektif hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis kronologi peristiwa, praktik ilegal PT XLI, dan dampaknya terhadap lingkungan. Penetapan tersangka perusahaan dan direktur utama memberikan sanksi pidana yang signifikan sesuai dengan pasal-pasal UU PPLH. Diskusi menggarisbawahi urgensi penegakan hukum dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan menegaskan pentingnya hukuman sebagai langkah preventif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Limbah B3 ilegal, Penegakan hukum lingkungan, Kasus PT XLI.

PENDAHULUAN

Kasus yang melibatkan PT XLI dalam pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) secara ilegal, yang berdampak serius terhadap lingkungan, menyoroti eskalasi kekhawatiran akan praktik-praktik industri yang mengabaikan tanggung jawab lingkungan. Perusahaan ini tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan limbah B3, tetapi juga mewakili tantangan yang lebih besar terkait pemahaman dan implementasi aturan lingkungan. Dampak dari tindakan ilegal ini telah memicu perhatian serius terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keseimbangan ekosistem di Kabupaten Serang, Banten.

Studi pustaka menyoroti serangkaian riset sebelumnya yang menekankan urgensi perlindungan lingkungan dan pengelolaan limbah B3. Penelitian-penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa praktik-praktik industri yang merugikan lingkungan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan ekologi. Namun, sedikitnya penelitian yang secara spesifik menyoroti perilaku ilegal perusahaan-perusahaan dalam mengelola limbah B3 secara terperinci menjadi kebaruan yang mendasar dalam penelitian ini.

Batasan riset terdahulu ini menandai kebutuhan akan analisis mendalam tentang kasus-kasus konkret yang melibatkan pelanggaran lingkungan oleh korporasi. Dengan fokus pada PT XLI, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis praktik ilegal dalam pengelolaan limbah B3 yang tidak hanya memberikan dampak pada lingkungan tetapi juga menelusuri implikasinya terhadap hukum lingkungan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki batasan pada aspek praktik hukum dalam konteks lingkungan yang melibatkan pelanggaran hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun berfokus pada kasus PT XLI, batasan penelitian ini memungkinkan untuk mendalami praktik ilegal perusahaan yang serupa di masa depan.

Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian utama adalah: Bagaimana implementasi hukum lingkungan terkait pelanggaran pengelolaan limbah B3 oleh PT XLI dapat memberikan kontribusi dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan menegakkan keadilan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum, studi kasus, dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan mengevaluasi kasus PT XLI dari perspektif hukum lingkungan yang relevan.

Penelitian ini disusun dalam beberapa bagian yang mencakup analisis kasus, pembahasan hukum, temuan, dan rekomendasi. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang praktik ilegal pengelolaan limbah B3 dan implikasinya terhadap hukum lingkungan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

METODE

Metode studi kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki dan menganalisis kasus konkret yang melibatkan PT XLI dalam pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di Kabupaten Serang, Banten. Pendekatan studi kasus memberikan landasan yang kuat untuk memahami secara terperinci bagaimana praktik ilegal dalam pengelolaan limbah B3 dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Pendekatan ini akan melibatkan analisis menyeluruh terhadap kronologi kejadian, praktik pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT XLI, dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Data-data yang diperoleh akan diolah secara sistematis untuk

membentuk pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tindakan ilegal perusahaan ini terjadi, penyebaran dampaknya, serta implikasi hukumnya.

Selain itu, analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 98, 103, 106, 116, dan 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pendekatan ini memungkinkan untuk mengevaluasi praktik ilegal PT XLI dari perspektif hukum yang diatur oleh peraturan tersebut.

Pasal 98 UU PPLH, sebagai titik fokus utama dalam analisis hukum, memberikan kerangka tentang perbuatan yang melampaui baku mutu udara, air, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks kasus PT XLI, analisis Pasal 98 akan mengarah pada evaluasi sejauh mana tindakan perusahaan melebihi baku mutu yang ditetapkan dan bagaimana implikasi hukumnya.

Pasal 103 UU PPLH berkaitan dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan dengan baik. Pendekatan terhadap Pasal 103 akan memungkinkan peneliti untuk mengkaji praktik pengelolaan limbah B3 oleh PT XLI dan menilai sejauh mana kesesuaian perusahaan tersebut dengan standar yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 106 UU PPLH yang terkait dengan impor limbah B3 ke wilayah Indonesia menjadi poin kritis dalam analisis hukum. Di sini, akan dievaluasi sejauh mana perusahaan melanggar ketentuan impor limbah B3 dari berbagai negara dan bagaimana implikasi hukumnya berdasarkan peraturan yang ada.

Penelitian ini akan menekankan pada analisis mendalam terhadap aspek hukum yang terlibat dalam kasus PT XLI, mempertimbangkan kerangka hukum yang relevan yang telah diatur dalam UU PPLH. Data yang diperoleh dari studi kasus akan dipadukan dengan analisis hukum untuk menyajikan pemahaman yang holistik tentang kasus ini dari perspektif lingkungan dan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penetapan tersangka dalam kasus ini merupakan langkah signifikan dalam menegakkan hukum terkait kasus pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dilakukan oleh PT XLI. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada pelanggaran yang diidentifikasi dalam Pasal 98, Pasal 103, dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pasal 98 menjadi titik fokus utama dalam penetapan tersangka karena mengatur perbuatan yang dapat melebihi baku mutu lingkungan. Dalam konteks kasus PT XLI, penetapan tersangka terkait Pasal 98 menyoroti bahwa perusahaan telah melakukan tindakan yang berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya, seperti pencemaran udara atau air yang melampaui standar yang telah ditetapkan.

Pasal 103 UU PPLH menjadi dasar penetapan tersangka terkait kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa PT XLI telah gagal dalam mengelola limbah B3 dengan memenuhi standar yang diatur, sehingga merugikan lingkungan.

Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 106 UU PPLH yang terkait dengan impor limbah B3 ke Indonesia menunjukkan bahwa tindakan ilegal PT XLI tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik tetapi juga melibatkan pelanggaran dalam hal impor limbah dari negara lain. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan skala pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dengan penetapan direktur utama perusahaan dan PT XLI sebagai tersangka, terdapat ancaman pidana yang signifikan, termasuk pidana penjara hingga 15 tahun dan

denda mencapai Rp 15 miliar. Selain itu, terdapat sanksi tambahan yang mencakup perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal serta tindakan pemulihan lingkungan. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa hukuman yang akan diberikan tidak hanya sebatas sanksi finansial, tetapi juga menekankan pentingnya mengembalikan dan memulihkan kerusakan yang diakibatkan pada lingkungan.

Hasil penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap kasus ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum lingkungan demi melindungi lingkungan hidup dan masyarakat dari dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas ilegal perusahaan.

Diskusi

Diskusi terkait kasus ini menjadi penting karena mengangkat isu fundamental mengenai penegakan hukum dalam konteks lingkungan. Kasus PT XLI menjadi representasi nyata mengenai pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menanggulangi pelanggaran lingkungan.

Perlu dicatat bahwa pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini memiliki implikasi yang sangat serius. Pencemaran lingkungan dan kerusakan yang mungkin diakibatkan terhadap ekosistem menjadi sorotan utama. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan secara langsung, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat yang terkena dampak negatif dari aktivitas ilegal tersebut. Diskusi mengenai kasus ini menekankan bahwa pelanggaran lingkungan seperti ini tidak bisa dianggap remeh, karena dampaknya dapat meluas dan berdampak jangka panjang.

Analisis yang dilakukan berdasarkan Pasal 98, 103, 106, 116, dan 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyoroti urgensi dalam menegakkan keadilan lingkungan. Pasal-pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menilai pelanggaran lingkungan dalam kasus ini. Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi landasan hukum yang penting dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh PT XLI.

Pentingnya diskusi ini juga terletak pada penekanan bahwa pelanggaran lingkungan bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan. Kesadaran akan urgensi dalam menegakkan keadilan lingkungan haruslah menjadi prioritas. Diskusi seputar kasus ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah lingkungan akibat pelanggaran hukum, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan keberlangsungan lingkungan.

Selain itu, diskusi ini juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang adil dan tegas sebagai langkah preventif. Hal ini dapat menjadi efek jera bagi perusahaan-perusahaan lain untuk mematuhi regulasi lingkungan, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Pertanyaan yang muncul dari diskusi ini adalah bagaimana kita dapat memastikan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif dan memadai di masa yang akan datang? Bagaimana pula peran masyarakat dan berbagai stakeholder dalam mendukung upaya-upaya tersebut?

Metode penelitian yang diterapkan dalam konteks diskusi kasus ini melibatkan analisis hukum berdasarkan kerangka kerja UU PPLH. Penerapan metodologi ini menjadi penting karena memberikan pijakan yang jelas dalam menilai dan memahami kesalahan serta konsekuensi dari pelanggaran lingkungan yang terjadi.

KESIMPULAN

Kasus PT XLI menggarisbawahi urgensi penegakan hukum dalam mencegah dampak negatif akibat pengelolaan limbah B3 yang tidak bertanggung jawab. Dengan penetapan tersangka dan ancaman hukuman yang dihadapi, kasus ini menegaskan bahwa tindakan ilegal terhadap lingkungan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Keberadaan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran lingkungan menjadi catatan penting bahwa upaya melindungi ekosistem tidak hanya menjadi kewajiban moral, namun juga memiliki landasan hukum yang jelas sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A. (2011). Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan. *Risalah Hukum*, 7(1), 71–91.
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Hukum Lingkungan*, 81–98.
- Larasati, G. P. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3, 183–193. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Pradipta Pandu, & Kompas. (2023). Kelola dan Buang Limbah B3 Ilegal, Direktur Perusahaan Peleburan Logam Ditahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32, 1 (2009).